



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B

Kutipan catatan sidang

Pengadilan Negeri

dalam tindak pidana

ringan

(Pasal 209 KUHP)

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.C/2022/PN Jpa

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAMBANG SUSANTO;
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 18 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Pengkol Rt 02 Rw 03 Kec. Jepara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. Hakim Tunggal;

DAMAS SATRIYO WIBOWO, S.H. Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penyidik (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara atas kuasa Penuntut Umum, telah membacakan surat dakwaan tanggal 4 Agustus 2022, yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAMBANG SUSANTO pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di di Toko " ARTO MORO " Alamat Kelurahan Pengkol RT : 02/ RW : 03 Kec. Jepara Kab. Jepara, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan "Menjual Minuman Keras, sehingga melanggar

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 25/Pid.C/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2001 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada Hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 Satpol PP Kabupaten Jepara melakukan patroli Penegakan Perda, kemudian kami melakukan kros cek berkaitan laporan warga tentang penjualan minuman keras yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol. Pada hari yang sama sekitar Pukul 11.00 WIB dengan dibekali Surat Perintah Tugas, PPNS Satpol PP Dan Damkar Kab. Jepara bersama dengan Anggota Satpol PP Kabupaten Jepara menuju Toko “ARTO MORO “ Alamat Kelurahan Pengkol RT : 02/ RW : 03 Kec. Jepara Kab. Jepara untuk melakukan penindakan/razia yang didasarkan pada Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/9/VIII/2022/Satpol-PP, Tanggal 2 Agustus 2022, untuk melakukan penindakan/razia sekaligus penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan Penjualan Miras di Toko “ARTO MORO “ Alamat Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kab. Jepara dimana Pemilik Toko “ARTO MORO “ adalah BAMBANG SUSANTO , Tempat/Tgl.lahir : Semarang, 18 Juli 1969 (53 th), Jenis Kelamin : Laki – laki, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat tempat Tinggal: Kelurahan Pengkol Rt 02 Rw 03 Kec. Jepara Kab. Jepara, di lokasi Toko ditemukan barang bukti Minuman Beralkohol sebanyak 180 botol berbagai merk dan jenis, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satpol PP guna proses lebih lanjut / BAP;

Barang bukti di TKP dengan perincian sebagai berikut:

1. ANGGUR KOLESOM botol besar sebanyak 35 botol;
2. ANKER BIR botol besar sebanyak 26 botol;
3. ANGGUR MERAH Cap Orang Tua botol besar sebanyak 27 botol;
4. BERAS KENCUR botol besar sebanyak 12 botol;
5. ANGGUR MERAH JAVANA botol besar sebanyak 9 botol;
6. NEWPORT sebanyak 6 botol;
7. PROST sebanyak 3 botol;
8. VODKA sebanyak 12 botol;
9. ANGGUR MERAH botol kecil sebanyak 12 botol;
10. BIR botol kecil sebanyak 14 botol;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 25/Pid.C/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. PROST botol kecil sebanyak 7 botol;
12. SAN MIGUEL sebanyak 6 botol;
13. ICE LAND botol kecil sebanyak 4 botol;
14. GUINNESS botol kecil sebanyak 2 botol;
15. SOJU sebanyak 5 botol;

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penyidik berpendapat:

- a. Bahwa terdakwa BAMBANG SUSANTO , Tempat/Tgl.lahir : Semarang, 18 Juli 1969 (53 th), Jenis Kelamin : Laki – laki, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat tempat Tinggal: Kelurahan Pengkol Rt 02 Rw 03 Kec. Jepara Kab. Jepara telah cukup bukti diduga keras melakukan tindak pidana berjualan minuman beralkohol lebih dari 2 tahun dan pernah di Tipiring di Pengadilan Negeri Jepara dengan pelanggaran Menjual Minuman Beralkohol pada Tahun 2019. Tindak Pidana tersebut terjadi pada Hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain dalam Tahun 2022 pada sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Toko “ ARTO MORO “ Alamat Kelurahan Pengkol RT : 02/ RW : 03 Kec. Jepara Kab. Jepara, setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah Kabupaten Jepara;
- b. Terhadap tersangka BAMBANG SUSANTO berdasarkan fakta dan pembahasan tersebut di atas dapat dipersangkakan telah Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2001 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol;
- c. Untuk itu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Tersangka BAMBANG SUSANTO tersebut laik untuk di sidangkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 25/Pid.C/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi KHADIS, S.H. dan saksi MACHSUN, S.H. yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara yang ikut melakukan patroli dan pengamanan terhadap Terdakwa serta barang bukti, telah membenarkan surat dakwaan tersebut yang pada pokoknya bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota satpol PP pada hari pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, sekitar pukul 11.00 di Toko "ARTO MORO" milik Terdakwa, alamat Kelurahan Pengkol RT : 02/ RW : 03 Kec. Jepara Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat Dakwaan tersebut;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ANGGUR KOLESOM botol besar sebanyak 35 botol, ANKER BIR botol besar sebanyak 26 botol, ANGGUR MERAH Cap Orang Tua botol besar sebanyak 27 botol, BERAS KENCUR botol besar sebanyak 12 botol, ANGGUR MERAH JAVANA botol besar sebanyak 9 botol, NEWPORT sebanyak 6 botol, PROST sebanyak 3 botol, VODKA sebanyak 12 botol, ANGGUR MERAH botol kecil sebanyak 12 botol, BIR botol kecil sebanyak 14 botol, PROST botol kecil sebanyak 7 botol, SAN MIGUEL sebanyak 6 botol, ICE LAND botol kecil sebanyak 4 botol, GUINNESS botol kecil sebanyak 2 botol dan SOJU sebanyak 5 botol;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penjualan minuman keras tersebut sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha penjualan minuman keras tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa BAMBANG SUSANTO;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 25/Pid.C/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Menjual Minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa dikenakan Denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti, oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dan menjual secara tidak sah serta dapat merusak generasi penerus bangsa, maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Mengingat Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUSANTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Menjual Minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - ANGGUR KOLESOM botol besar sebanyak 35 botol;
 - ANKER BIR botol besar sebanyak 26 botol;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 25/Pid.C/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANGGUR MERAH Cap Orang Tua botol besar sebanyak 27 botol;
- BERAS KENCUR botol besar sebanyak 12 botol;
- ANGGUR MERAH JAVANA botol besar sebanyak 9 botol;
- NEWPORT sebanyak 6 botol;
- PROST sebanyak 3 botol;
- VODKA sebanyak 12 botol;
- ANGGUR MERAH botol kecil sebanyak 12 botol;
- BIR botol kecil sebanyak 14 botol;
- PROST botol kecil sebanyak 7 botol;
- SAN MIGUEL sebanyak 6 botol;
- ICE LAND botol kecil sebanyak 4 botol;
- GUINNESS botol kecil sebanyak 2 botol;
- SOJU sebanyak 5 botol;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DAMAS SATRIYO WIBOWO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri oleh Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jepara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ttd

ttd

DAMAS SATRIYO WIBOWO, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 25/Pid.C/2022/PN Jpa